



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan No.37 - KampusTegalBotokKotak Pos 159 Jember 68121

Telp : (0331) 330224, 333147, 334267 - Fax : (0331) 339029, 337422

Laman : [www.unel.ac.id](http://www.unel.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER**

Nomor : 20821 /UN25/KP/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA ESAY BAGI MAHASISWA  
PERMATA SAKTI UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2020**

**REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempererat tali silaturahmi nasional tentang lintas budaya, maka diselenggarakan kegiatan Lomba Esay bagi Mahasiswa Permata Sakti Universitas Jember Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi Lomba Esay bagi Mahasiswa Permata Sakti di Universitas Jember Tahun 2020 ditetapkan nama-nama peserta lomba yang dinyatakan sebagai juara yaitu : Juara I, II, III, Harapan I dan Harapan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Juara Lomba Esay bagi Mahasiswa Permata Sakti Universitas Jember Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 sebagaimana tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA ESAY BAGI MAHASISWA PERMATA SAKTI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020.										
KESATU	Menetapkan juara lomba Esay bagi mahasiswa Permata Sakti di Universitas Jember tahun 2020 yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.										
KEDUA	<p>Penghargaan yang diberikan adalah berupa Sertifikat dan uang pembinaan sbb :</p> <table> <tr> <td>1. Juara I</td><td>: Rp. 3.000.000,-</td></tr> <tr> <td>2. Juara II</td><td>: Rp. 2.500.000,-</td></tr> <tr> <td>3. Juara III</td><td>: Rp. 2.000.000,-</td></tr> <tr> <td>4. Juara Harapan I</td><td>: Rp. 1.000.000,-</td></tr> <tr> <td>5. Juara Harapan II</td><td>: Rp. 750.000,-</td></tr> </table>	1. Juara I	: Rp. 3.000.000,-	2. Juara II	: Rp. 2.500.000,-	3. Juara III	: Rp. 2.000.000,-	4. Juara Harapan I	: Rp. 1.000.000,-	5. Juara Harapan II	: Rp. 750.000,-
1. Juara I	: Rp. 3.000.000,-										
2. Juara II	: Rp. 2.500.000,-										
3. Juara III	: Rp. 2.000.000,-										
4. Juara Harapan I	: Rp. 1.000.000,-										
5. Juara Harapan II	: Rp. 750.000,-										

KETIGA

Biaya penghargaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 15 Desember 2020



REKTOR  
IWAN TARUNA

NIP 1969100519940210001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan Fakultas;
  4. Direktur Pascasarjana;
  5. Kepala Biro;
- di Lingkungan Universitas Jember

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 20821 /UN25/KP/2020

Tanggal : 15 Desember 2020

Tentang : Penetapan Juara Lomba Esay Bagi Mahasiswa Permata Sakti  
Universitas Jember Tahun 2020.

No.	Nama	Asal Universitas	Skor	Sebagai
1	M. Rendy Andrian	Universitas Lambung Mangkurat	900	Juara I
2	Reny Agustina	Universitas Mulawarman	875	Juara II
3	Muhammad Muzaki	Universitas Jember	860	Juara III
4	Ratna Putri Aulia	Universitas Jember	850	Juara Harapan I
5	Afina Anninas	Universitas Jember	815	Juara Harapan II

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 15 Desember 2020



REKTOR  
WAN TARUNA

NIP 1969100519940210001

Ternbusan :

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan Fakultas;
  4. Direktur Pascasarjana;
  5. Kepala Biro;
- di Lingkungan Universitas Jember